



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
DESA TALANG

Jalan : Kademangan No : 04 Telp : (0358) 612426 - Email : pemdes.talang@gmail.com

Kode Pos : 64453

SALINAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA TALANG
NOMOR 188 /24/K/411.516.2015 /2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI USULAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024

KEPALA DESA TALANG

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu membentuk Tim Verifikasi Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022;

13. Peraturan Desa Talang Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 – 2025 ;
14. Peraturan Desa Talang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI USULAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas:
a. melakukan pencermatan dan verifikasi usulan masyarakat;
b. memverifikasi rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya
c. memberikan rekomendasi LAYAK dan TIDAK LAYAK setiap usulan;
d. melaporkan hasil pelaksanaan verifikasi usulan kepada Kepala Desa.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Talang
pada tanggal 11 Juli 2023

KEPALA DESA TALANG

ttd

SUPARLAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretaris Desa Talang



LAMPIRAN
SALINAN KEPUTUSAN KEPALA DESA TALANG
NOMOR 188/ /K/411.516.2015/2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI USULAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA TAHUN 2024

TIM VERIFIKASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024

No	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam Pemerintahan Desa	Nama
1.	Ketua	Sekdes	Budi Karyanto
2.	Sekretaris	Kaur Perencanaan	Paryakun
3.	Anggota	Kasun	Suyono
4.	Anggota	Kasi Pemerintahan	M.Ali Murtadho
5.	Anggota	Kasi Kesejahteraan	Wahyudi

KEPALA DESA TALANG

ttd

SUPARLAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretaris Desa Talang


BUDI KARYANTO